

**TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN DAN TIDAK
MENYETOR PAJAK YANG TELAH
DIPOTONG ATAU DIPUNGUT
SEBAGAI TINDAK PIDANA PAJAK
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007**

pidana denda dan pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan secara kumulatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak melakukan perubahan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga tetap merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP (baru).

Kata kunci: *Pajak, Surat pemberitahuan dan tindak pidana pajak*

Oleh :

Amelia Miriam Silvia Makaliwe

Fonnyke Pongkorung

Diana Esther Rondonuwu

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan Tidak Menyetor Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut Sebagai Tindak Pidana Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007” bertujuan untuk menganalisis adanya peraturan dan penerapan Tindak pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i undang-undang 28 Tahun 2007, yang dimana Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, di mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat merupakan suatu rangkaian yaitu memotong pajak dan kemudian tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, maka dari itu diperlukan adanya penjatuhan pidana terhadap perbuatan tersebut. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini Adalah untuk mengetahui peraturan dan penerapan Tindak pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c dan i undang-undang 28 tahun 2007. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang dan literatur-literatur terkait kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitan ini Adalah Pemidanaan terhadap tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*), yaitu, adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana penjara, adanya ketentuan minimum khusus untuk

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum demikian luas sehingga dalam melakukan pembahasan diadakan pembidangan menurut lapangan-lapangan hukum, seperti Prof. Dr. Telly Sumbu SH. MH., yang menyebut tentang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Acara, dan Hukum Internasional¹ L.J. van Apeldoorn juga menulis tentang cakupan dan perkembangan Hukum Administrasi Negara bahwa Hukum Administrasi Negara “merupakan lapangan yang sangat luas. Beberapa bagian malahan tumbuh menjadi ranting ilmu pengetahuan yang tersendiri, misalnya hukum perburuhan dan hukum pajak”.² Jadi, ada kelompok-kelompok peraturan yang semula merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara tetapi kemudian tumbuh menjadi lapangan hukum yang biasanya dibahas tersendiri.

sumber hukum pajak terutama berupa peraturan perundang-undangan, di mana pembaruan peraturan perundang-undangan tentang pajak dimulai ketika pada tahun 1983 pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dengan mengundang lima paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai.³

Masing-masing undang-undang tersebut memiliki sanksi pidana di dalamnya. Seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki Bab VIII (Ketentuan Pidana) yang mencakup Pasal 38 sampai dengan Pasal 43. Adanya sanksi pidana dalam suatu undang-

undang di luar KUHP, baik yang merupakan undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana, sudah umum dilakukan. Sehubungan dengan itu dalam hukum pidana dikenal adanya istilah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana khusus, menurut Sudarto, sebagaimana yang dikutip oleh Rodliyah dan Salim HS, menulis bahwa, hukum pidana khusus adalah “hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus)”.⁴

Di antara perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan pidana tersebut yang menjadi perhatian yaitu ketentuan dalam huruf c dan huruf i dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perbuatan-perbuatan yang menjadi perhatian di sini yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c (tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan) dan huruf i (tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut), di mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat merupakan suatu rangkaian yaitu memotong pajak dan kemudian tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sekalipun telah ada ketentuan-ketentuan yang mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dalam kenyataan masih saja terjadi kasus-kasus seperti itu antara lain terlihat dari adanya kasus yang diputus dengan putusan PN Balikpapan Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Bpp, tanggal 5 Pebruari 2025.⁵ Dalam kasus tersebut,

¹ Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. viii, ix

² Ibid., hlm. 322-323.

³ Alexander Hery, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2021, Hal 2.

⁴ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 2.

⁵ Diektori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Balikpapan Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Bpp

di mana terdakwa seorang direktur suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sedangkan berdasarkan keterangan pegawai, PT ini kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi dan jasa lainnya (jasa pemeliharaan bangunan). Di tahun 2019 terdakwa, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, telah melakukan dua pekerjaan, di mana telah terjadi penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang telah diterbitkan Faktur Pajak Keluaran. Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang telah diterbitkan Faktur Pajak Keluaran ada dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan dengan siapa terdakwa bekerja sama, tetapi tidak dilaporkan oleh Terdakwa dalam SPT Masa PPN Masa Pajak bulan Mei 2019 dan bulan Desember 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian jenis penelitian Hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁶

Pembahasan

A. pengaturan tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

tindak pidana Pasal 39 ayat (1) yaitu sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁷

Tanggal 5
Februari 2025",

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefe8d5e3c7e4e2acd303731313231.html>, diakses 04/03/2025.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebelum sampai pada rumusan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut dapat dikemukakan bahwa rumusan pertama dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Bagian penjelasan pasal demi pasal memberikan keterangan bahwa, “Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja bukan lagi merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana kejahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat daripada perbuatan karena kealpaan yang sifatnya adalah pelanggaran”.⁸

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, membuat perubahan terhadap Pasal 39 ayat (1) sehingga menjadi berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- e. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merubah Pasal 39 ayat (1) sehingga menjadi berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.¹⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, melakukan perubahan terhadap Pasal 39 ayat (1) sebagaimana yang telah dikutipkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁸ Ibid.

⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)

Menjadi Undang-Undang, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, tidak membuat perubahan terhadap Pasal 39 ayat (1). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)

B. Penerapan tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

kasus dengan dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan putusan Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Bpp, tanggal 5 Pebruari 2025.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menyebut Pasal 39 ayat (1) *huruf c, i* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Bpp juga memandang dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dakwaan tunggal*, sebagaimana pertimbangan pengadilan bahwa:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan;
4. Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah Dipotong atau Dipungut;

Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara;¹¹

Setelah pembuktian dengan alat bukti dan barang bukti, Jaksa telah mengajukan tuntutan pidana:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Bin H. Kunyi Achmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak

yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c, i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 2 x Rp445.824.554,00 (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) = Rp891.649.108,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti nomor 01. Akta Nomor 202 tanggal 20-12-2012, Notaris Dewi Handayani, S.H., M.Kn sampai dengan barang bukti nomor 140. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4305 tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Jadi, sama dengan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum memandang perbuatan *tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan* (Pasal 39 ayat (1) huruf c) dan perbuatan *tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut* (Pasal

¹¹ Ibid, Hal.38

39 ayat (1) huruf i) merupakan 1 (satu) tindak pidana saja. Sekalipun secara teoretis orang dapat berpandangan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah dua perbuatan yang berbeda sehingga merupakan dua tindak pidana yang dapat didakwa dan dituntut sebagai perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang, pengadilan telah menimbang antara lain bahwa “karena Terdakwa adalah Pengurus dan wakil yang sah secara hukum dari PT Feria Konstruksindo.”¹²
- 2) Dengan Sengaja; pengadilan telah menimbang antara lain, “*Memorie van Toelichting* KUHP yang menjelaskan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui ... bahwa dengan bersandar pada konsep tersebut akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dan tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh lawan transaksi yang akan diuraikan dalam penjabaran unsur pasal selanjutnya terbukti merupakan suatu kesengajaan sehingga unsur ini terpenuhi”¹³
- 3) Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan; *Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan*, pengadilan menimbang antara lain bahwa, “karena telah nyata terdakwa sebagai Direktur PT Feria Konstruksindo, pada kurun waktu Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Mei 2019 dan Desember 2019, dengan demikian unsur “Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan terpenuhi”.¹⁴
- 4) Tidak Menyetorkan Pajak yang Telah

Dipotong atau Dipungut; pengadilan menimbang antara lain bahwa, “Mengingat telah nyata perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”.¹⁵

- 5) Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara menimbang antara lain, “bahwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN masa Pajak Mei 2019 dan Desember 2019 dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari PT Petrosea Tbk, NPWP 01.001.703.6091.000 dan PT Borneo Indobara, NPWP 01.534.409.6091.000, menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sebagaimana telah diuraikan sejumlah Rp445.824.554,00 (sempat ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), dengan demikian unsur ‘Menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara’ terpenuhi”.¹⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan dengan putusan Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Bpp, tanggal 5 Pebruari 2025 telah memutuskan yang amarnya:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan pidana denda sebanyak 2 (dua) kali pajak terutang (2 x Rp445.824.554,00 (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yaitu sejumlah Rp891.649.108,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

¹² Ibid, Hal.40

¹³ Ibid, Hal. 41

¹⁴Ibid, Hal.45

¹⁵ Ibid Hal.46

¹⁶ Ibid Hal.46-48

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti nomor Akta Nomor 202 tanggal 20-12-2012, Notaris Dewi Handayani, S.H., M.Kn sampai dengan barang bukti nomor 140. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4305 semua tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari sudut pemidanaan, berdasarkan rumusan ancaman pidana dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan putusan pengadilan, dapat diketahui bahwa Pasal 39 ayat (1) memiliki ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan pemidanaan. Hal ini terlihat dari rumusan ancaman pidana yaitu “pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sebagai delik formal, di mana unsur-unsur tindak pidana Pasal 39 ayat (1) huruf c yakni: 1) Setiap orang (unsur subjek tindak pidana), 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan), 3) Tidak menyampaikan (unsur perbuatan), 4) Surat Pemberitahuan (unsur objek), dan 5) Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (unsur akibat); sedangkan unsur-unsur Pasal 39 ayat (1) huruf i, yakni: 1) Setiap orang (unsur subjek tindak pidana), 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan), 3) Tidak menyetorkan (unsur perbuatan), 4) Pajak yang telah dipotong atau dipungut (unsur objek), dan 5) Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (unsur akibat).
2. Pemidanaan terhadap tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan

ketentuan khusus (*lex specialis*), yaitu: 1) adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana penjara; 2) adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana denda; dan 3) pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan secara kumulatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak melakukan perubahan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga tetap merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP (baru).

B. Saran

Saran berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya, yaitu:

1. Sebagai delik formal maka yang pertama-tama perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu unsur perbuatan, sedangkan unsur akibat hanya merupakan kemungkinan (potensi).
2. Ketentuan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) perlu diperhatikan dalam penerapan unsur subjek tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetari Sadino dari

Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Hery, Alexander, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2021.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari

Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Mulkan, Hasanah dan Serlika Aprita, *Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2023.

Munaf, H. Yusti, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tuju Publishing, Pekanbaru, 2016.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi dan Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Taufik, Mohammad, *Pengantar Hukum Pajak*, cet.2, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2019.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960. Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 9UUD 1945) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

antaranews.com, “Wajib Pajak di Jakbar Diajak Penuhi Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan”,
<https://www.antaranews.com/berita/4679153/wajib-pajak-di-jakbar-diajak-penuhi-kewajiban-pelaporan-spt-tahunan#:~:text=Adapun%20batas%20waktu%20pelaporan%20SPT,usaha%20adalah%2030%20April%202025.,> diakses 06/03/2025.

Dani, Surya Wulan, “Mengetahui Unsur-unsur di Bidang Perpajakan”,
<https://www.pajak.go.id/id/mengetahui-unsur-unsur-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>, diakses 26/06/2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Balikpapan Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Bpp Tanggal 5 Februari 2025”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefe8d5e3c7e4e2a2cd303731313231.html>, diakses 04/03/2025.

hipajak.id, “Mengetahui Jenis-jenis SPT dan Masa dan Prosedur Pelaporannya”,
<https://www.hipajak.id/artikel-mengetahui-jenis-jenis-spt-masa-dan-prosedur-pelaporannya>, diakses 06/03/2025.

JDIH Mahkamah Agung, “*UUD 1945 dalam Satu Naskah*”,
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 05/03/2025.

Sandra, “*Pemotongan dan Pemungutan Pajak, Apa Perbedaannya?*”,
<https://artikel.pajakku.com/pemotongan-dan-pemungutan-pajak-apa-perbedaannya/>, diakses 26/06/



